

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sehubungan dengan adanya berbagai risiko hukum di bidang perkreditan perbankan yang telah dijelaskan Bab II di atas, beserta dampak dan bentuk pengelolannya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, risiko hukum dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu risiko hukum yang dapat diidentifikasi, diukur serta dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak awal proses pemberian kredit dan yang kedua adalah risiko hukum yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya meskipun segala prosedur di bidang perkreditan telah dilakukan dengan benar.
2. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) masalah pokok yang menjadi penyebab utama timbulnya risiko-risiko hukum (*Legal Risks*) yang melekat dalam proses pemberian kredit, yaitu:
 - a. masalah pemberian kredit yang tidak sejalan dengan prosedur dan kebijakan perkreditan yang berlaku;
 - b. masalah ketidaklengkapan dan ketidakabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam operasional perkreditan, baik itu dokumen legalitas maupun dokumen agunan;

- c. masalah tidak sempurnanya klausul-klausul yang dibuat dalam Perjanjian Kredit, sehingga menimbulkan kelemahan perlindungan hukum bagi pihak bank dalam proses persetujuan pemberian kredit.

Pengelolaan risiko hukum yang tidak serius akan membawa dampak yang berkesinambungan dalam setiap tahap persetujuan pemberian kredit sehingga di kemudian hari bisa menimbulkan efek kerugian (*potensial loss*) yang cukup besar, baik secara materiil maupun berkaitan dengan reputasi bank.

3. Kompleksitas risiko hukum berikut segala penyebab dan dampaknya di bidang perkreditan perbankan, mengharuskan adanya penerapan manajemen risiko hukum secara serius dan berkesinambungan. Penerapan tersebut harus selaras dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat menghasilkan daya resistensi dan perlindungan hukum yang kuat dalam bidang perkreditan perbankan terhadap pengaruh-pengaruh negatif atas perkembangan bisnis perbankan yang sangat cepat.

B. SARAN-SARAN

1. Untuk memudahkan bank dalam mengelola risiko hukum di bidang perkreditan perbankan, maka harus dibuat peraturan internal yang memuat sistematika penerapan manajemen risiko yang baik pula sehubungan dengan pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum.
2. Semangat menerapkan manajemen risiko hukum berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan dan praktek tata kelola perusahaan yang baik harus melekat pada setiap individu dari seluruh level manajemen bank yang bersangkutan.

Salah satu media yang paling efektif untuk mewujudkan hal tersebut di atas adalah dengan mengadakan *training* khusus bagi semua lapisan pegawai terutama di bidang perkreditan.

